



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota, Kota Baru
(0741) 62242 Fax. (0741) 62242
J A M B I 36129

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI**

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka terhadap keluhan/pengaduan masyarakat perlu penunjukan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- b. bahwa berdsasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susuna organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI TAHUN 2023.**
- KESATU** : Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dengan nama-nama petugas sebagaimana tertera pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menerima dan menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. menyiapkan jawaban dan / atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - d. memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
 - e. Menjalankan pengaduan masyarakat sesuai dengan alur pengaduan pelayanan sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petuga Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 14 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI,



Drs. NIRWAN, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19670222 198512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta
2. Bapak Walikota Jambi di Jambi
3. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

NOMOR : 40 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 Februari 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA JAMBI TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3
1.	SYAFIQUURRAHMAN, S.STP, M.H	Petugas Pelayanan Pengaduan
2.	BAGUS PRABOWO, S.Kom, MTA	Petugas Pelayanan Pengaduan (Telepon dan Medsos)
3.	ARIEA POERNADI	Petugas Pelayanan Pengaduan (Langsung, Situs Lapor Web dan SP4N Lapor)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI,



Drs. NIRWAN, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19670222 198512 1 001

ALUR PROSES PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN
UNIT KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA JAMBI

